

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai Manajemen Konflik yang dilakukan Lembaga Adat Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Avoiding* (menghindar) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Susuku di Desa Ngaol, Pada tahap awal mencuatnya kasus nikah sesuku, Lembaga Adat Desa Ngaol mengaplikasikan pendekatan *avoiding* bukan untuk mengabaikan masalah, melainkan sebagai langkah taktis untuk meredakan tensi sosial. Karena pernikahan sesuku merupakan pantangan adat yang sensitif, para Ninik Mamak dengan cepat mengambil alih penanganan dan memindahkan proses komunikasi ke ruang internal (*Rumah Godang*). Langkah ini efektif mencegah gejolak emosi masyarakat serta mengisolasi potensi tindakan main hakim sendiri, sehingga kondusivitas Desa Ngaol tetap terjaga.
2. Bentuk *Accommodating* (Akomodasi) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Susuku di Desa Ngaol, Dalam proses mediasi, Lembaga Adat memberikan ruang yang memadai bagi pasangan yang bersangkutan beserta pihak keluarga untuk menyampaikan latar belakang permasalahan mereka. Pendekatan akomodatif ini bertujuan mendinginkan suasana perundingan dan membuat pihak keluarga

merasa diperlakukan secara adil dan manusiawi. Hal ini mendorong keterbukaan dari pihak yang berkonflik untuk mengikuti seluruh prosesi persidangan adat tanpa merasa tertekan secara berlebihan.

3. proses penerapan *Compromising* (kompromi) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Susuku di Desa Ngaol, Implementasi strategi diwujudkan secara fleksibel oleh Lembaga Adat Desa Ngaol pada tahap penentuan mekanisme dan skema waktu pelunasan sanksi adat. Meskipun besaran denda adat secara konseptual telah memiliki legitimasi hukum yang baku dan mengikat, Lembaga Adat tetap membuka ruang negosiasi berupa kelonggaran tenggat waktu dalam pemenuhan kewajiban tersebut, khususnya terkait penentuan jadwal ritual pemotongan kerbau dan penyerahan beras denda. Konsensus interaktif melalui ruang dialog ini memberikan kesempatan bagi pihak keluarga pelaku untuk mengalkulasi dan menyatakan kesanggupan ekonomis mereka, sehingga instrumen kesepakatan adat dapat diterima secara akomodatif dan dilaksanakan secara kooperatif oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan kejanggalan relasional pasca-keputusan persidangan adat.
4. Bentuk tindakan tegas *Competing* (memaksa) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Susuku di Desa Ngaol, Sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas, Lembaga Adat Desa Ngaol menerapkan strategi *competing* secara mutlak dalam struktur penjatuhan sanksi adat tertinggi demi mempertegas marwah dan otoritas lembaga adat.

Ketegasan yuridis-adat tersebut diaktualisasikan melalui penjatuhan sanksi material berupa kewajiban menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau dan 100 (seratus) gantang beras, yang dirangkaikan secara berkelindan dengan sanksi sosial berupa Perintah Meninggalkan Desa (pengusiran) bagi pasangan pelaku dari wilayah adat Luhak Nan Tigo Kampuang Nan Tujuh. Penetapan tindakan ketat tanpa kompromi ini diambil sebagai langkah strategis untuk mempertahankan wibawa normatif hukum adat, memberikan efek jera (*deterrent effect*) secara preventif kepada seluruh elemen masyarakat, serta menjaga kelestarian tatanan struktur kekerabatan *matrilineal* dari ancaman pergeseran nilai-nilai adat setempat.

5. Bentuk *Collaborating* (Kolaborasi) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Susuku di Desa Ngaol, Penyelesaian konflik nikah sesuku oleh Lembaga Adat Desa Ngaol tidak hanya berhenti pada tahap eksekusi sanksi dan penegakan aturan secara yuridis-formal, melainkan berlanjut secara transformatif pada tahap pemulihan tatanan sosial melalui pendekatan kolaboratif. Dalam konteks ini, Lembaga Adat membangun keterlibatan sinergis lintas elemen pilar desa, yakni Tokoh Agama (*syara'*), Tokoh Masyarakat, dan Pemerintah Desa Ngaol. Bentuk nyata dari integrasi kolaboratif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan ritual adat *cuci kampung* yang dipadukan dengan doa bersama pasca-eksekusi pemotongan kerbau denda. Secara sosiologis-spiritual, ritual

komunal ini berfungsi sebagai media penyucian tatanan moral sekaligus instrumen rekonstruksi sosial untuk merekatkan kembali disintegrasi dan ketegangan relasional yang sempat terjadi antarwarga. Lebih jauh lagi, dimensi pemulihan ini diinternalisasikan secara berkelanjutan melalui program pembinaan nilai-nilai keadatan dan keagamaan bagi generasi muda, guna preventif menjaga kearifan lokal serta melembagakan kesadaran kolektif masyarakat di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Adat Desa Ngaol, Pemerintah Desa, serta penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Adat Desa Ngaol

- a. Lembaga Adat disarankan untuk menginisiasi pendokumentasian (*kodifikasi*) tertulis mengenai aturan, norma, tata cara persidangan, serta rekam jejak penyelesaian kasus adat. Hal ini penting agar hukum adat tidak hanya berpedoman pada tradisi lisan, tetapi memiliki rujukan baku yang otentik demi menjaga konsistensi penegakan hukum bagi pengurus adat di masa depan.
- b. Lembaga Adat hendaknya meningkatkan program sosialisasi dan edukasi norma adat khususnya larangan pernikahan sesuku dan implikasi hukumnya secara berkala kepada masyarakat luas dan generasi muda melalui forum-forum keadatan desa.

- c. Lembaga Adat disarankan untuk mengkaji dan mempertimbangkan kembali aturan serta pemberian sanksi terhadap pelaku pernikahan sesuku. Pertimbangan ini didasarkan pada temuan bahwa tidak ditemukan dalil shahih, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, yang melarang pernikahan tersebut selama tidak melanggar ketentuan mahram dalam fikih Islam.

2. Bagi Pemerintah Desa

- a. Pemerintah Desa diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan integrasi administratif dengan Lembaga Adat, khususnya dalam validasi data kependudukan dan sistem verifikasi syarat pernikahan di tingkat desa, guna mengantisipasi dan meminimalisasi potensi pelanggaran nikah sesuku sejak dini.
- b. Pemerintah Desa disarankan untuk memberikan dukungan kelembagaan yang lebih optimal, baik berupa penyediaan sarana mediasi yang memadai maupun fasilitasi kegiatan pasca-konflik (seperti ritual adat dan pembinaan sosial), guna menjamin terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan kondusif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- d. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian berbasis studi longitudinal atau kualitatif mendalam terkait dinamika kehidupan sosio-psikologis, adaptasi sosial, dan kelanjutan hubungan dari pasangan pelaku setelah menjalani sanksi pengusiran dari wilayah adat.

- e. Peneliti berikutnya dapat memperluas fokus kajian dengan menganalisis secara komparatif kompatibilitas antara sanksi adat lokal dengan perspektif Hukum Keluarga Islam (*Fiqh Munakahat*) serta Hukum Perkawinan Nasional (UU No. 1 Tahun 1974) untuk melihat harmonisasi hukum di tingkat akar rumput.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Abdelrahman, N. &. (2018). *Conflict management in higher education; A case study from Egyptian and Lebanese highe education*. In N. T Watson, L.Xie, & M. J. Etchells (Eds), *Cultural impact on conflict managemen in higher education*.
- Al Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman, (2013)*Sirah Nabawiyah*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kaustsar.
- Amir, M. (2007). *Pewarisan Gelar Adat (Sako) dan Harta Pusaka (Sangko) dalam Adat Minangkabau atau buku lainnya yang berjudul Adat Minangkabau: Kebudayaan dan Sejarah*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Budi Utama, 2020.
- Febriyani, Sisca, et al “Dinamika Komunikasi Keluarga Single Mother”.
- Darussalam, Andi dan Abdul Malik Lahmudin, “Pernikahan Endogami Perpektif Islam dan Sains”, *Tahdis : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Al-hadits* 8, no.1,
- Defano Tanur, e. a. (2023). Manajemen Konflik dalam Meningkatkan Efektivitas Pegawai. *Jurnal Pendidikan Islam*, 450-458.
- Deti rostini, e. a. (2023). Manajemen konflik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Guru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 12450-12455.
- dkk, S. (2021). *Manajemen Konflik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Dr. Firdaus, M. &. (2023). *Hukum Adat Minangkabau: Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan Sanksi Sosial*. Depok: Rajawali Pers.
- Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M. &. (2022). *Fiqh Munakahat: Konsep Pernikahan dalam Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dr. H. Ikhwan, M. (2022). *Hukum Keluarga Islam dan Dinamika Sosial Adat Minangkabau*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Dr. Hj. Siti Asiah T. Pido, M. (2017). *Manajemen Konflik: Teori dan Aplikasi*. Surabaya: Pustaka Cendekia.
- Fitriana, “Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis”, *Jurnal Al Qalam* 26, no.1 (2020): 74-75.
- Glinow, S. L. (2024). *Organizational Behavior*. Hill Education: New York.
- Gussevi, S. (2020). Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga istri Yang bekerja. *jurnal Al-azhar Indonesia Seri Humaniora*, 154-156.
- Hasanah, H. (2020). Manajemen konflik Dalam Meningkatkan Kualitas kerja pada lembaga pendidikan islam. *Al-Idarah: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Heridiansyah, J. (2014). manajemen konflik dalam Sebuah Organisasi. *Jurnal Stie Semarang*.
- Hidayatullah, Haris dan Lailatus Sabtiani, “Pernikahan Endogami dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.7, no.1 (April 2022).
- iftitah khoirina savitri, e. (2024). Literatur Review Tentang Manajemen Konflik: Definisi, Tujuan, Sumber dan Model Pengelolaan Konflik. *Jurnal Manjemen Bisnis Digital Terkini*.
- Jamiah, Yulis. (2010) “Keluarga harmonis dan implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini”, *Jurnal Cakrawala Kependidikan*.
- Judge, S. P. (2019). *Organizational Behavior (Perilaku Organisasi)*. New York: Pearson Education.
- Judge, S. P. (2022). *Organizational Behavior* . London: Pearson Education.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan Sosial*. Sumedang : IPDN Press.
- Maryam Kasim, e. a. (2019). Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 255.
- Maulana, A. (2018). Peranan Ninik Mamak Dalam Menjatuhkan Sanksi Adat Atas Perkawinan Sesuku Di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. *Skripsi, Universitas Andalas*, 1-4.

- Mahmudah, Aeni. (2016) “Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits”, *Diya Al- afkar: Jurnal Studi Alquran dan Hadits*, no. 1.
- Simarmata, J. (2021). Pengaruh komunikasi interpersonal dan manajemen konflik terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen Organisasi*, 3(1), 15–25.
- Nikmah, Roykhatun, (2018) “Pergeseran cara pandang masyarakat suku alor terhadap larangan perkawinan satu suku (endogami) di Kota Atambua Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Equitable* 3, no.1 .
- Nur, R. M. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Tengah Dinamika Sosial Masyarakat Modern. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 45-58.
- Panggabean, R. (2017). Manajemen Konflik Berbasis Sekolah. 15-22.
- prof. Dr. sri Hajati, S. H. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Kencana.
- Purnamaningsih, M. &. (2000). Manajemen Konflik Ditinjau dari Gaya Kelekatan Dewasa. *Jurnal Psikologi*, 70-81.
- RUSDIANA. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramadhan, Saidah. (2021) “Keluarga: menjaga relasi melalui konflik”, *Jurnal Psikologi pendidikan Islam* 150.
- Rusdiana, R. (2015). *Manajemen Konflik* . Bandung: Pustaka Setia.
- Sairin, S. (2013). *Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau: Suatu Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- savitri, I. k. (2024). Literatur review tentang manajemen konflik. *Manajemen bisnis digital*, 82-83.
- Sinul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, *Jurnal Al-maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariat dan Keperdataan* 4, no.1 (2018), 86-98.
- Sudarmanto, E. (2021). *manajemen konflik*. Tangerang: Yayasan Kita Menulis.
- Suryani, H. (2019). Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum). *Tesis*, 1-7.
- Syafitri, A. (2024). Reconstructing the Minangkabau Customary Prohibition of Intra-Clan Marriage. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 74-87.
- Tjosvold, D. (2006). Defining conflict and making it constructive. *International Journal of Conflict Management*, 89 - 95.

- Waeduloh, H. (2014). Manajemen Konflik Dalam Persprktif Dakwah. *Jurnal Dakwah Tablig*, 94-95.
- Waeduloh, H. (n.d.). Manajemen Konflik dalam Perspetif Dakwah. *Jurnal Dakwah Tablig*.
- Wiskansari, R. (2024). *Manajemen Konflik*. Kota Batam: Cendekia Mulya Mandiri.
- Wulandari, P. D. (2019). Konflik Antar Masyarakat di Pertambangan Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 42-48.
- Yaswirman, & R. (2022). Perkawinan Sesuku dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum dan Syariah (Al-Ahkam)*, 45-62.
- Yustim, e. (2022). Larangan perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau dan implikasinya Terhadap Konseling Budaya. *Ilmiah ilmu Sekretari\administrasi Perkantortan*.